



**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI**

**NOMOR : 188.5-5484-TAHUN 2020**

**TENTANG**

**INSTRUMEN KESIAPAN PEMANTAUAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan sebagai bencana nasional sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran/penularan Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk memperoleh informasi persiapan pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa sehingga dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa maka perlu dilakukan penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi pemantauan pemilihan kepala desa serentak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Instrumen Kesiapan Pemantauan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Instrumen Kesiapan Pemantauan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Instrumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi :
1. Instrumen Kesiapan Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak;
  2. Instrumen Kesiapan Panitia Pemilihan di Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak;
  3. Instrumen Kesiapan Sub Kepanitiaan Pemilihan di Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak; dan
  4. Instrumen Kesiapan Panitia Pemilihan tingkat Desa dan Masyarakat Desa (Calon pemilih) dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- KETIGA : Indikator yang digunakan dalam instrumen ini sebagai bahan monitoring dan menilai tingkat kesiapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak serta capaian hasil untuk memberikan rekomendasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 10 Desember 2020

**a. n. MENTERI DALAM NEGERI  
Plt. DIREKTUR JENDERAL  
BINA PEMERINTAHAN DESA,**



**YUSHARTO HUNTOYUNGO**

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (sebagai laporan);
2. Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
 Nomor : 188.5-5484-TAHUN 2020  
 Tanggal : 10 Desember 2020  
 Tentang : Keputusan Menteri Dalam Negeri  
 Tentang Instrumen Kesiapan  
 Pemantauan Pemilihan Kepala  
 Desa Serentak

**INSTRUMEN KESIAPAN KEPALA DAERAH  
 DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**

**IDENTITAS RESPONDEN**

Nama Responden :  
 Jabatan :  
 Pemerintah Daerah :  
 Alamat Kantor :  
 Nomor Telp./HP :

No.	Pertanyaan/Pernyataan	Jawaban		Data Pendukung		KET
		Ya	Tidak	Foto	Dokumen	
1.	Dasar Pelaksanaan Pilkades dengan protokol kesehatan					
	a. Peraturan Daerah					
	b. Peraturan Bupati					
	c. Surat Keputusan Bupati					
	d. Surat Edaran					
	e. Petunjuk Teknis					
2.	Pembentukan Tim Panitia Pemilihan di Kabupaten/Kota dengan unsur:					
	a. Pimpinan DPRD					
	b. Kepolisian Resor					
	c. Kodim					
	d. Satgas Covid-19 Kab					
	e. Unsur terkait lainnya.					
3.	Pembentukan Sub Kepanitiaan Pemilihan di Kecamatan dengan unsur:					
	a. Camat					
	b. Kepolisian sektor					
	c. Koramil					
	d. Satgas Covid-19 Kec					
	e. Unsur terkait lainnya.					
5.	Penyediaan Anggaran Pilkades:					
	a. Sumber APBD					Rp.
	b. Sumber APBD Perubahan					Rp.
	c. Sumber APBDes					Rp.
	d. Sumber APBDes Perubahan					Rp.
6.	Kebijakan Pengadaan Logistik Pilkades protokol kesehatan.					

16.	Melakukan sosialisasi untuk penetapan satu TPS dengan sebanyak-banyaknya 500 DPT.					
17.	Melakukan simulasi untuk penerapan prosedur pilkades yang mendukung pemilihan di TPS dengan sebanyak-banyaknya 500 DPT.					

## INSTRUMEN KESIAPAN PANITIA PEMILIHAN DI KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

### IDENTITAS RESPONDEN

Nama Responden :  
 Jabatan :  
 Pemerintah Daerah :  
 Alamat Kantor :  
 Nomor Telp./HP :

No.	Pertanyaan/Pernyataan	Jawaban		Data Pendukung		KET
		Ya	Tidak	Foto	Dokumen	
1.	Penyusunan rencana pelaksanaan dengan mensyaratkan paling banyak 500 DPT per TPS.					
2.	Melakukan koordinasi perencanaan dengan unsur forkopimda.					
3.	Melakukan koordinasi perencanaan dengan unsur forkopimcam.					
4.	Melakukan koordinasi perencanaan dengan desa .					
5.	Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pilkades terhadap panitia pemilihan tingkat desa.					
6.	Melakukan bimbingan teknis pengawasan pilkades terhadap sub kepanitiaan pemilihan di kecamatan.					
7.	Menetapkan jumlah surat suara paling banyak 500 DPT per TPS dengan penjadwalan waktu kedatangan ke TPS.					
8.	Menetapkan jumlah kotak suara paling banyak 500 DPT per TPS.					
9.	Fasilitasi pencetakan surat suara paling banyak 500 DPT per TPS dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya.					
10.	Menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan					

	pemilihan kepada pemilihan.	lainnya panitia					
11.	Melakukan sosialisasi Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 ttg Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 ttg Pilkades kepada sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan.						
12.	Melakukan simulasi pelaksanaan pilkades sesuai protokol kesehatan di tingkat desa untuk mendukung penerapan paling banyak 500 DPT per TPS.						
13.	Koordinasi pengamanan dengan unsur:						
	a. TNI						
	b. POLRI						
	c. SATPOL PP						
	d. LINMAS						
14.	Rencana pemantauan pilkades oleh panitia pemilihan di kabupaten/kota dalam pelaksanaan pemilihan.						
15.	Rencana pembahasan potensi sengketa pilkades.						
16.	Menyusun rencana distribusi logistik untuk paling banyak 500 DPT per TPS.						
17.	Melaksanakan distribusi logistik untuk paling banyak 500 DPT per TPS.						
18.	Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pilkades di Kabupaten/Kota						
	a. Adakah solusi permasalahan pada tahapan persiapan?						
	b. Adakah solusi permasalahan pada tahapan pencalonan?						
	c. Adakah solusi permasalahan pada tahapan Pemungutan suara?						

	d. Adakah solusi permasalahan pada tahapan penetapan?					
19.	Melakukan pengawasan penyelenggaraan pilkades untuk paling banyak 500 DPT per TPS dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati/Wali Kota.					

**INSTRUMEN KESIAPAN SUB KEPANITIAAN PEMILIHAN DI KECAMATAN DALAM  
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**

**IDENTITAS RESPONDEN**

Nama Responden :  
 Jabatan :  
 Pemerintah Daerah :  
 Alamat Kantor :  
 Nomor Telp./HP :

No.	Pertanyaan/Pernyataan	Jawaban		Data Pendukung		KET
		Ada	Tidak	Foto	Dokumen	
1.	Dasar Hukum Pembentukan Sub kepanitiaan di kecamatan					
2.	Kelengkapan unsur tim panitia pemilihan sesuai PMDN Nomor 72 Tahun 2020					
	a. Camat					
	b. Kepolisian Sektor					
	c. Koramil					
	d. Satgas Covid-19 Kec					
	e. Unsur terkait lainnya					
	1) Sekretaris Camat					
	2) Kasi Pemerintahan					
3.	Melakukan konsolidasi internal untuk memahami ruang lingkup tugas sub kepanitiaan pemilihan di kecamatan yang mensyaratkan paling banyak 500 DPT per TPS.					
4.	Melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja pemenuhan standar protokol kesehatan dengan Satgas Covid-19 Kecamatan dengan mensyaratkan paling banyak 500 DPT per TPS.					
5.	Menyusun rencana kerja pengawasan pelaksanaan pilkades dengan mensyaratkan paling banyak 500 DPT per TPS.					
6.	Fasilitasi distribusi logistik pilkades untuk paling banyak 500 DPT per TPS.					
7.	Melakukan tugas sub kepanitiaan pemilihan tingkat kecamatan dengan mensyaratkan paling banyak 500 DPT per TPS.					
	a. Melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan kepada:					

	1) Panlih Desa					
	2) Calon Kades					
	3) Masyarakat Desa					
	4) Satgäs penanganan covid-19					
	5) Unsur terkait lainnya					
	b. Menyusun rencana pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pilkades					
	c. Menyusun rencana penyampaian hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pilkades kepada ketua panlih kabupaten.					

**INSTRUMEN KESIAPAN PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA DAN MASYARAKAT  
DESA (CALON PEMILIH) DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA  
SERENTAK**

**IDENTITAS RESPONDEN**

Nama Responden :  
 Jabatan :  
 Pemerintah Daerah :  
 Alamat Kantor :  
 Nomor Telp./HP :

No.	Pertanyaan/Pernyataan	Jawaban		Data Pendukung		KET
		Ya	Tidak	Foto	Dokumen	
A.	<b>KESIAPAN PANLIH DESA</b>					
1.	Mengikuti Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh panitia pemilihan di kabupaten dengan mengikuti protokol kesehatan.					
2.	Mengikuti Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh sub kepanitiaan pemilihan di kecamatan dengan mengikuti protokol kesehatan.					
3.	Mengikuti Rapat Koordinasi di Tingkat Kabupaten dengan mengikuti protokol kesehatan.					
4.	Mengikuti Rapat Koordinasi dengan sub kepanitiaan pemilihan di kecamatan dengan mengikuti protokol kesehatan.					
5.	Mengikuti Sosialisasi dari panitia pemilihan di kabupaten dengan mengikuti protokol kesehatan.					
6.	Mengikuti Sosialisasi dari sub kepanitiaan pemilihan di kecamatan dengan mengikuti protokol kesehatan.					
7.	Menyusun rencana anggaran pilkades dengan mensyaratkan 500 DPT per TPS.					
8.	Mengelola anggaran pilkades.					
9.	Menerima logistik dari panitia pemilihan di kabupaten/ sub kepanitian pemilihan di kecamatan paling banyak 500 DPT per TPS.					
	a. Kepemiluan					
	b. Protokol kesehatan					

10.	Mengadakan logistik yang ditugaskan panitia pemilihan di kabupaten paling banyak 500 DPT per TPS.					
11.	Mempertanggungjawabkan pengadaan logistik yang ditugaskan panitia pemilihan di kabupaten.					
12.	Rencana distribusi logistik ke TPS paling banyak 500 DPT per TPS.					
13.	Koordinasi dengan sub kepanitiaan pemilihan di kecamatan.					
14.	Kesiapan menyediakan lokasi TPS dengan mensyaratkan 500 DPT per TPS.					
15.	Kesiapan desain layout TPS dengan mensyaratkan 500 DPT per TPS.					
16.	Menyampaikan informasi syarat calon kepala desa kepada masyarakat di tiap TPS dengan mempertimbangkan protokol kesehatan.					
17.	Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon.					
18.	Melakukan penetapan calon yang telah memenuhi syarat.					
19.	Melakukan pengundian nomor urut dengan menerapkan protokol kesehatan.					
20.	Menetapkan hari kampanye dengan menerapkan protokol kesehatan.					
21.	Melakukan penetapan calon kepala desa terpilih dengan menerapkan protokol kesehatan.					
22.	Kesiapan penerapan protokol kesehatan.					
23.	Uji coba pelaksanaan pilkades dengan mensyaratkan 500 DPT per TPS dengan menerapkan protokol kesehatan.					
24.	Sosialisasi kepada masyarakat pemilih dengan menerapkan protokol kesehatan.					
25.	Rencana rekrutmen petugas TPS dengan mensyaratkan 500 DPT per TPS.					

26.	Rencana pembagian DPT berdasarkan jam kedatangan ke TPS dengan mensyaratkan 500 DPT per TPS dengan menerapkan protokol kesehatan.					
27.	Pembuatan surat undangan berdasarkan jam kedatangan.					
28.	Distribusi undangan dengan menerapkan protokol kesehatan.					
B.	<b>KESIAPAN MASYARAKAT</b>					
29.	Mengetahui rencana pelaksanaan pilkades dengan penerapan protokol kesehatan.					
30.	Mengetahui latar belakang calon kepala desa.					
31.	Mengetahui jumlah calon kepala desa.					
32.	Pernah menerima sosialisasi dari sub kepanitiaan tingkat kecamatan dengan penerapan protokol kesehatan.					
33.	Pernah menerima sosialisasi dari panitia pemilihan di desa dengan penerapan protokol kesehatan.					
34.	Memahami tentang penerapan protokol kesehatan dalam pilkades.					
35.	Mengetahui adanya jam kedatangan ke TPS.					
36.	Mengetahui syarat kedatangan ke TPS (menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan).					
37.	Mengetahui cara pemilihan kepala desa.					
38.	Mengikuti kampanye calon kepala desa dengan penerapan protokol kesehatan.					
39.	Menghindari kemungkinan tertular Covid-19.					

**Catatan Pengisian Kuesioner:**

1. Jika dari kuesioner ini ada yang tidak memenuhi syarat 500 DPT per TPS, maka diputuskan untuk penambahan TPS, PANLIH, dan penyediaan APBD.
2. Apabila ketiga syarat ini tidak dipenuhi maka diputuskan untuk ditunda.
3. Instrument diisi oleh sampling sub kepanitiaan Kecamatan dan Desa.